



PENETAPAN

Nomor 0456/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

ENDAH TRIASIH binti PONAWI, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma-III, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Terusan Danau Kerinci 1A/15 Rt.001 Rw.014 Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

MAYANG AGSIH binti AGUS HERIYANTO, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Strata-I, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Terusan Danau Kerinci 1A/15 Rt.001 Rw.014 Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selain bertindak untuk diri sendiri Pemohon II juga bertindak dan atas nama anak kandung Pemohon I yang belum dewasa yang dalam kekuasaannya yakni :

RAHMA AGSIHASA binti AGUS HARIYANTO, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Terusan Danau Kerinci 1A/15 Rt.001 Rw.014 Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut juga sebagai "para Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 0456/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg, tanggal 03 April 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 1987 Pemohon I telah melangsungkan akad nikah dengan seorang laki-laki bernama AGUS HERIYANTO bin NOERSALAM yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 323/31/VIII/87 tanggal 02 Agustus 1987;
2. Bahwa atas pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. MAYANG AGSIH, umur 29 tahun;
 - b. RAHMA AGSIHASA, umur 17 tahun;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama: AGUS HERIYANTO bin NOERSALAM sudah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3507-KM-30102017-0044 dikarenakan Sakit, selanjutnya disebut sebagai PEWARIS;
4. Bahwa Ayah Kandung Pewaris yang bernama: NOERSALAM sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 1987, dikarenakan Sakit;
5. Bahwa Ibu Kandung Pewaris yang bernama: SOETJIATI, sudah meninggal dunia pada tanggal 04 September 2011, karena sakit;
6. Bahwa Pewaris yang bernama AGUS HERIYANTO bin NOERSALAM memiliki harta warisan berupa:
 - a. Sebidang tanah seluas 629M² yang terletak di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2188 atas nama: AGUS HERIYANTO;
7. Bahwa para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum AGUS HERIYANTO bin NOERSALAM mendapat kesulitan untuk membalik nama dan menjual/mencairkan harta waris tersebut diatas, karena didalamnya terdapat hak anak Pemohon dan untuk mewakili dalam hal pengambilan

halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0456/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta peninggalan tersebut Pemohon membutuhkan penetapan dari pengadilan

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sebagai ahli waris dari AGUS HERIYANTO bin NOERSALAM adalah ENDAH TRIASIH binti PONAWI, MAYANG AGSIH binti AGUS HERIYANTO, dan RAHMA AGSIHASA binti AGUS HERIYANTO;
3. Menetapkan, Pemohon I (ENDAH TRIASIH binti PONAWI) sebagai wali dari RAHMA AGSIHASA binti AGUS HERIYANTO, (umur 17 tahun);
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada para Pemohon ;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonanya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 470/224074/SUKET/35.07.107/2017 tanggal 31-10-2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 3507186508880003 tanggal 22-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0456/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon III Nomor : 3507182010/SURKET/01/170118/0007 tanggal 17-01-2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor : 3507182510170004 tanggal 26-10-2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- e. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I Nomor 323/31/VIII/87 tanggal 02 Agustus 1987 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
- f. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon II Nomor 0041.041/II/2016 tanggal 23 Januari 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
- g. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rahma Angsihasa Nomor : 2308/TIb/2005 tanggal 20 Mei yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
- h. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Agus Heriyanto Nomor : 3507-KM-30102017-0044 tanggal 30 Oktober 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
- i. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Noersalam Nomor : 3573-KM-07052018-0002 tanggal 07 Mei 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani

halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0456/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);

- j. Fotokopi Surat Kematian atas nama Soetjiwati Nomor : 474.3/47/55.73.02.1007/2011 tanggal 04 Oktober 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang, bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
- k. Fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor : 503/07/35.07.18.2010/2018 tanggal 27 Maret 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);
- l. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2188 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : JERI MAULIDI YAHYA bin SUGENG WIYONO, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Kol. Sugiono Gg.21 C No.3 Rt.05 Rw.04Keluraham Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah karyawan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon hadir dipersidangan karena mengajukan penetapan ahli waris;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon I (AGUS HERIYANTO bin NOERSALAM) telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2017 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan almarhum suami Pemohon I mempunyai 2 orang anak bernama MAYANG AGSIH binti AGUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERIYANTO dan RAHMA AGSIHASA binti AGUS HERIYANTO yang belum dewasa;

- Bahwa saksi mengetahui ayah suami Pemohon I yang bernama NOERSALAM ibu suami Pemohon I yang bernama SOETJIATI telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ke 2 orang anak tersebut beragama Islam dan diasuh dengan baik oleh Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I adalah seorang ibu/wali yang baik, jujur, sehat dan bertanggung jawab pada keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum AGUS HERIYANTO bin NOERSALAM memiliki peninggalan sebidang tanah di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi II : TOMMY KRESNO WINARDI bin SAHLAN, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Candi Bajang Ratu 3/7 Rt.03 RW.17 Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang;, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon hadir dipersidangan karena mengajukan penetapan ahli waris;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon I (AGUS HERIYANTO bin NOERSALAM) telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2017 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan almarhum suami Pemohon I mempunyai 2 orang anak bernama MAYANG AGSIH binti AGUS HERIYANTO dan RAHMA AGSIHASA binti AGUS HERIYANTO yang belum dewasa;
- Bahwa saksi mengetahui ayah suami Pemohon I yang bernama NOERSALAM ibu suami Pemohon I yang bernama SOETJIATI telah meninggal dunia terlebih dahulu;

halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0456/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa ke 2 orang anak tersebut beragama Islam dan diasuh dengan baik oleh Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I adalah seorang ibu/wali yang baik, jujur, sehat dan bertanggung jawab pada keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum AGUS HERIYANTO bin NOERSALAM memiliki peninggalan sebidang tanah di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah Islam;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan obyek perkara berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang maka berdasarkan pasal 118 HIR, Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon penetapan ahli waris yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0456/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat, dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon (P.1 sampai P.12), semuanya bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2017 suami Pemohon I yang bernama AGUS HERIYANTO bin NOERSALAM telah meninggal dunia ;
2. Bahwa almarhumah AGUS HERIYANTO bin NOERSALAM meninggalkan ahli waris ENDAH TRIASIH binti PONAWI, MAYANG AGSIH binti AGUS HERIYANTO dan RAHMA AGSIHASA binti AGUS HERIYANTO;

halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0456/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon I bernama RAHMA AGSIHASA binti AGUS HERIYANTO belum dewasa dan sampai saat ini diasuh oleh Pemohon I selaku kerabat terdekat (orangtua kandung) dari anak tersebut;
4. Pemohon I sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik serta telah dapat memelihara dan mendidik serta mengurus anak tersebut dengan baik;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan kepentingan hukum, berdasarkan pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang No. 3 tahun 2006 serta Undang-Undang No. 50 tahun 2009, tentang Pengadilan Agama jo pasal 174 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sebagai wali waris dari AGUS HERIYANTO bin NOERSALAM adalah ENDAH TRIASIH binti PONAWI, MAYANG AGSIH binti AGUS HERIYANTO dan RAHMA AGSIHASA binti AGUS HERIYANTO;
3. Menetapkan Pemohon I (ENDAH TRIASIH binti PONAWI) sebagai wali dari RAHMA AGSIHASA binti AGUS HERIYANTO, umur 17 tahun ;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari **Senin** tanggal **28 Mei 2018** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **12 Ramadan 1439 Hijriyah**, oleh kami **Drs. ZAINAL ARIFIN, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. SYADILI SYARBINI, S.H.**, **M.HES.** dan **H. EDI MARSIS, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim

halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0456/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HOMSIYAH, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.HES.
Hakim Anggota II,

Drs. ZAINAL ARIFIN, M.H.

H. EDI MARSIS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HOMSIYAH, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	390.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	481.000,-
(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)			

halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0456/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)